



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35

e-mail : setwan@malangkab.go.id website :

<http://setwan.malangkab.go.id>

KEPANJEN (65163)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/7A/KPTS/35.07.041/2020

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;

b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Gand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah nReformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pemcegahan dan Pembrantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

2. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
3. Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

KETUGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741214 199311 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Bpk. Ketua DPRD Kabupaten Malang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Malang
Nomor : 188.4/7A/KPTS/35.07.041/2020
Tanggal : 15 Mei 2020
Tentang : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Program dan Keuangan 2. Kepala Bagian Umum 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran 4. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran 7. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi 8. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi 9. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 10. Plt. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah 11. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 12. Pengelola Kepegawaian 13. Pengadministrasi Rapat

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741214 199311 1 001